

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

Amandemen ketiga Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 dengan jelas menjelaskan bahwasanya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum menghendaki agar hukum senantiasa harus ditegakkan, dihormati dan ditaati oleh siapapun juga tanpa ada pengecualian. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam upaya mewujudkan penegakan supremasi hukum di Indonesia, diperlukan produk hukum dalam hal ini undang-undang yang berfungsi sebagai pengatur segala tindakan masyarakat sekaligus sebagai alat paksa kepada masyarakat.

Setiap orang memiliki hak guna mendapatkan adanya pengakuan, pemberian jaminan, pemberian perlindungan beserta adanya kepastian hukum yang adil dan mendapatkan persamaan perlakuan di muka hukum. Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak yang melekat pada manusia yang mencerminkan martabatnya, yang harus memperoleh jaminan hukum, sebab hak-hak hanya dapat efektif apabila hak-hak itu dapat dilindungi hukum. Hukum pada dasarnya merupakan pencerminan dari HAM, sehingga hukum itu mengandung keadilan atau tidak, ditentukan oleh HAM yang dikandung dan diatur atau dijamin oleh hukum itu. Hukum tidak lagi dilihat sebagai refleksi kekuasaan semata-mata, tetapi juga harus memancarkan perlindungan terhadap hak-hak warga Negara.

Sebagaimana telah ditetapkan dalam UUD 1945 pada pasal 28, yang menetapkan bahwa hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan, dan sebagainya, syarat-syarat akan diatur dalam undang-undang. Pasal ini mencerminkan bahwa negara Indonesia bersifat demokrasi. Pada para pejabat dan pemerintah untuk bersiap-siap hidup setara dengan kita. Harus menjunjung bangsa Indonesia ini kepada kehidupan yang lebih baik dan maju. Yaitu dengan menjalankan hak-hak dan kewajiban dengan seimbang. Dengan memperhatikan rakyat-rakyat kecil yang selama ini kurang mendapat kepedulian dan tidak mendapatkan hak-haknya. (Notonagoro, 2015)

Salah satu bentuk kejahatan yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat dewasa ini adalah bentuk kejahatan pencabulan dari sekian banyak jenis kejahatan terhadap hak asasi manusia yang sering terjadi. Dalam kejahatan pencabulan ini, salah satu unsur yang paling menonjol adalah unsur paksaan yang diikuti dengan ancaman kekerasan. Mengenai kejahatan asusila seperti percabulan tentunya dapat menimbulkan trauma yang mendalam bagi korban yang dapat mempengaruhi perkembangan psikologisnya. Tidak hanya itu, hal ini juga menyangkut kepercayaan, kelangsungan sebuah keluarga dan masa depan korban. (H. Dadang Hawari, 2013).

Kasus kekerasan di Indonesia marak terjadi. Korbannya bermacam-macam, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Tindak kekerasan tersebut meliputi kekerasan fisik, verbal, seksual, dan psikis. Tindak kekerasan bisa dilakukan oleh

perorangan atau kelompok. Dilansir dari (cnnindonesia.com,) sekitar 30 juta anak di Indonesia pernah mengalami tindak kekerasan.

Dalam rentang waktu 2016 hingga 2021, terjadi peningkatan kasus pemerkosaan dan pencabulan mencapai 31%. Pada 2016, jumlah kasus tersebut sebanyak 5.237, sementara pada 2020 menjadi 6.872 kasus. Dalam lima tahun terakhir, tren jumlah kasus pemerkosaan dan pencabulan berfluktuatif. Jumlah kasus meningkat 5,1% menjadi 5.513 pada 2017 jika dibandingkan dengan 2016. Pada 2018, jumlah kasus turun 4,6% menjadi 5.258 kasus. Sementara itu, jumlah kasus terendah terjadi pada 2019 sebanyak 5.233 kasus.

Kasus pelecehan seksual kerap terjadi pada anak-anak. Padahal, anak adalah generasi bangsa yang sedang dalam masa pertumbuhan dan perkembangan. Jika terjadi sesuatu yang salah pada diri mereka, maka akan berdampak sangat besar di masa depan. Anak sebagai korban cenderung untuk menutupi apa yang telah terjadi padanya. Namun, hal itu justru akan membuatnya semakin tertekan. Apalagi jika orangtua dan keluarga terdekat tidak memberi respons dengan tepat.

Tindak pelecehan seksual pada anak bisa terjadi karena beberapa sebab. Di antaranya adalah pelaku yang berpotensi dan memiliki kesempatan. Kedua, anak yang berpotensi menjadi korban, bisa karena anak tidak mendapatkan pendidikan seks dan tidak bisa menolak karena rasa takut. Ketiga, kurangnya pengawasan dari orangtua.

Dampak yang timbul pada anak tergantung pada frekuensi dan durasi kekerasan yang telah mereka terima. Semakin sering kekerasan yang diterima, maka

trauma yang timbul juga akan semakin besar dan membutuhkan pemulihan jangka panjang. Untuk mencegah hal-hal mengerikan terjadi pada anak, keluarga terutama orang tua harus berperan aktif dalam mengawasi dan mendidik anak. Anak harus diajarkan batasan-batasan mengenai dirinya. Pemerintah juga memiliki peran untuk melindungi hak-hak anak dan berkewajiban menghukum pelaku dengan hukuman maksimal.

Dasar pertimbangan yang utama dan pertama bagi hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak melihat dari beberapa faktor, diantaranya faktor usia yang dimana Faktor usia juga sangat menjadi pertimbangan bagi hakim dalam mengadili dan memutus sebuah perkara. Jika usia Terdakwa masih di bawah umur, maka sanksi pidananya pasti berbeda dengan orang dewasa. Bila Terdakwa merupakan anak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yaitu anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin, maka ancaman pidananya adalah $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa. Selanjutnya, terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, Melalui unsur-unsur tersebut hakim mempertimbangkan apakah Terdakwa telah memenuhi seluruh atau sebagian unsur dari tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak. Unsur-unsur tindak pidana pencabulan yang dimaksud adalah unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Selanjutnya, pembuktian di persidangan berdasarkan

kesesuaian alat bukti yang sah yang diajukan dipersidangan, Sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP, alat bukti yang sah terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa. Dari 5 alat bukti tersebut harus ada minimal 2 alat bukti yang diajukan ke dalam persidangan. Melihat dari sifat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang melakukan tindak pidana pencabulan yang selain melanggar hukum juga merupakan perbuatan sangat bertentangan dengan nilai-nilai moral yang dianut oleh masyarakat. Selanjutnya, Keyakinan hakim, Keyakinan Hakim menjadi dasar pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi Terdakwa. Keyakinan ini dibangun dari fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan. Jika hakim tidak yakin atau ada keragu-raguan dari suatu tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak maka hakim dapat menjatuhkan putusan bebas. Melihat dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa Hakim juga memberikan pertimbangan terhadap hal-hal yang membentakan dan meringankan Terdakwa. Pertimbangan ini dibentuk hakim untuk mewujudkan suatu keadilan bagi Terdakwa, korban, dan masyarakat. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut melihat dari perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma mendalam dan rasa takut yang dirasakan korban, terdakwa menunjukkan sikap yang baik selama di persidangan, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya., Keterangan dari orang tua Selain keterangan dari Terdakwa, keterangan dari orang tua dihadirkan dalam persidangan karena anak di bawah umur masih menjadi tanggungjawab sepenuhnya bagi orang tua. Jadi, orang tua Terdakwa yang

kesehariannya bersama Terdakwa pasti mengetahui apa yang menjadi kebiasaan Terdakwa, sehingga bisa memberikan informasi yang nantinya juga menjadi pertimbangan bagi hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak., orang tua asuh ataupun wali di persidangan, Akibat langsung bagi korban Melihat pula dari kesalahan dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, apakah terdapat akibat langsung yang diterima korban seperti terjadi trauma yang mendalam atau depresi pada korban akibat dari tindak pidana pencabulan

Menurut organisasi kesehatan dunia yaitu WHO, kekerasan seksual dalam kejahatan pencabulan terhadap anak adalah suatu bentuk penganiayaan atau perlakuan salah pada anak dalam bentuk menyakiti fisik, emosional, seksual melalaikan pengasuhan dan eksploitasi untu kepentingan komersial yang secara nyata ataupun tidak dapat membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup, martabat atau pengembangannya, tindakan kekerasan diperoleh dari orang yang bertanggung jawabm dipercaya ataupun berkuasa dalam perlindungan anak tersebut. (Rohmah et al., 2015, p. 6)

Tindak pidana pencabulan ironisnya tidak hanya berlangsung di lingkungan luar atau tempat-tempat tertentu yang memberikan peluang manusia berlainan jenis dapat berkomunikasi, namun juga dapat terjadi di lingkungan sekitar yang seharusnya menjadi tempat memperoleh perlindungan. Pada hakikatnya korban tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang

menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan.

Tindak pidana pencabulan anak termasuk pula dalam salah satu masalah hukum yang sangat penting untuk dikaji secara mendalam. Sebagaimana diketahui, tindak pidana pencabulan merupakan perbuatan yang melanggar norma sosial yaitu kesopanan, agama dan kesusilaan, apalagi jika yang menjadi korban adalah anak di bawah umur, yang notabene secara fisik belum mempunyai daya tarik seksual seperti wanita remaja dan dewasa dan anak sebagai karunia Tuhan dan asset bangsa.

Dalam hal kasus pencabulan terhadap anak dibawah umur mengingat usia mereka yang relatif sangat muda kebanyakan dari mereka yang menjadi korban belum mengetahui atau tidak mengerti mengenai arti perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur ini tidak dapat dianggap sebagai masalah kecil dan tidak penting. Masalah ini sangat penting karena yang menjadi korbannya adalah anak di bawah umur, dimana anak sebagai tunas bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa yang harus diperhatikan, dilindungi dari segala tindakan yang dapat merugikannya. (Moeljatno, 1982).

Dalam hal tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur, sebenarnya perangkat perundang-undangan di Indonesia sudah cukup lengkap, yaitu Undang-undang Perlindungan Anak pasal 1 ayat (1) dan (2) dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 285 atau adapun juga aturan baru UU TPKS (Tindak Pidana Kekerasan Seksual) yang tertuang dalam pasal 4 ayat (1) Seksual Mengenai

batasan anak di bawah umur, dapat dipedomani dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Undang-undang Perlindungan Anak, Undang-undang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Peradilan Anak yang sangat diperlukan dalam menganalisa masalah tindak pidana pencabulan anak di bawah umur.

Namun perangkat perundang-undangan sepertinya belum mampu menekan tindak pidana pencabulan terhadap anak. Maka dari itu seperti uraian diatas bahwa dengan mengkaji aspek viktimologi semoga dapat melahirkan suatu solusi yang dapat menekan volume tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur. Berdasarkan uraian Latar Belakang pemilihan kasus sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dari itu peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“KAJIAN VIKTIMOLOGI TERHADAP PENJATUHAN PIDANA DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR : 140/PID.SUS//2020/PN.KPG TENTANG TINDAK PIDANA KESUSILAAN TERHADAP ANAK”**.